

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses dipengurangan limbah medisnya padat dilakukan tetapi belum maksimal karena masih terjadinya penumpukkan limbah di tempat penyimpanan sementara
2. Proses pemilahan limbah medis padat belum dilakukan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbahnya dikarenakan banyaknya limbah medisnya dan limbah non medisnya yang masih tercemar didalam tempat sampahnya yang telah disediakan.
3. Proses dipenyimpanannya tidak mengikuti Permenlhk/ No.P.56/Menlhk-Setjen di tahun 2015 dikarenakan tempat penyimpanan yang belum dikelola dengan baik
4. Proses pengolahan limbah medis padat belum sepenuhnya mengikuti Permenlhk/No.P.56/Menlhk-Setjen pada 2015 dikarenakan masih banyak limbah medis dan limbah non medis yang tercampur saat pembakaran di incinerator .
5. Proses pengangkutan limbah medis padat telah menjalankan proses tersebut walaupun belum sepenuhnya mengikuti Permenlhk/No.P.56/Menlhk-Setjen 2015 dikarenakan bak yang digunakan untuk mengangkut limbah belum sesuai standar.

Saran

1. Sebaiknya Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar sudah mulai melakukan pengurangan limbah agar dapat menjaga kesehatan lingkungan
2. Kemudian sebaiknya tempat sampah diberi warna plastik dan label yang sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah menurut Permenlhk/ No.P.56/Menlhk-Setjen/2015 agar dapat melakukan proses pemilahan yang baik
3. Kemudian pihak rumah sakit seharusnya mengadakan sosialisasi untuk petugas kesehatan (perawat, dokter, dan lain-lain) terkait tentang pemahaman terhadap pemilahan limbah terutama membedakan jenis dan karakteristik limbah
4. Sebaiknya wadah limbah memiliki warna yang sesuai dengan jenis limbah medisnya agar petugas tidak keliru dalam memilah limbah
5. Sebaiknya dalam pengangkutan sampah lebih diperhatikan lagi agar tidak tercampur dengan limbah non medis dan tidak tercecer atau ada yang tertinggal di wilayah ruangan
6. Sebaiknya tempat penyimpanan limbah setiap ruangan rumah sakit hanya boleh disimpan kurang dari empat puluh delapan jam saat dimusim hujannya dan dua puluh empat jam saat kemarau tidak boleh sampai lebih dikarenakan akan terjadinya penumpukan limbah
7. Pemusnahan limbah seharusnya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Permenlhk/ No.P.56/Menlhk-Setjen/2015 dan harus dilakukan dua kali

pembakaran yaitu pada suhu 800°C dan dilanjutkan pada suhu 1000°C supaya limbah benar-benar terbakar dengan baik